



PUTUSAN

Nomor: 69/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Handyka Nurcahyanto Bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki -laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dk. Bejen, Desa Bejen, RT.005/RW.000, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP* sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
 - 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMFM FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025;
 - 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948.
 - 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948.Dikembalikan kepada saksi Novi Kusuma Dewi.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/M.5.25/EoH.2/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan sebuah Toko Indomaret yang beralamat di Ds.Cukir, Kec.Diwek, Kab.Jombang, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menuju ke Jombang untuk menemui saksi NOVI KUSUMA DEWI (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang Terdakwa kenal melalui aplikasi OMI pada tanggal 04 Januari 2025. Sesampainya di Jombang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa menemui saksi NOVI KUSUMA DEWI di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jl. Cempaka Mas No. 8 Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke Pondok Pesantren Tebuireng dengan tujuan untuk menjenguk keponakan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Korban izin kepada Saksi IKE NURYANI MULYAATMADJA untuk menuju ke Pondok Pesantren Tebuireng bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik Saksi Korban. Sesampainya di Indomaret Cukir pada sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor dan menunggu Terdakwa di sebuah Toko Indomaret yang beralamat di Ds.Cukir, Kec.Diwek, Kab.Jombang dengan alasan Saksi Korban tidak menggunakan hijab dan memakai celana tiga perempat. Kemudian Terdakwa mengatakan "*sepedamu tak bawae dulu untuk jemput anak angkat ku di pondok putra tebuireng*". Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor beserta kunci dan STNKnya pergi dari Toko Indomaret yang beralamat di Ds.Cukir, Kec.Diwek, Kab.Jombang tersebut dan meninggalkan Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Bejen Dk. Bejen Ds./Kec. Bantul Kab. Bantul Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih karena sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai keponakan di pondok tebu ireng dan Terdakwa berniat untuk menjual Sepeda motor tersebut ke orang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menunggu hingga 2 jam lebih di Indomaret Cukir namun Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Saksi Korban memberitahu Saksi PONGGKI ANDIKA. Mendengar cerita dari saksi Korban lalu Saksi PONGGKI ANDIKA mengecek melalui GPS dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di Kab.Ngawi. Setelah itu, saksi Korban bersama dengan saksi PONGGKI ANDIKA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyop** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan sebuah Toko Indomaret yang beralamat di Ds.Cukir, Kec.Diwek, Kab.Jombang, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menuju ke Jombang untuk menemui saksi NOVI KUSUMA DEWI (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang Terdakwa kenal melalui aplikasi OMI pada tanggal 04 Januari 2025. Sesampainya di Jombang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa menemui saksi NOVI KUSUMA DEWI di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jl. Cempaka Mas No. 8 Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke Pondok Pesantren Tebuireng dengan tujuan untuk menjenguk keponakan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Korban izin kepada Saksi IKE NURYANI MULYAATMADJA untuk menuju ke Pondok Pesantren Tebuireng bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik Saksi Korban. Sesampainya di Indomaret Cukir pada sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa meminta Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor dan menunggu Terdakwa di sebuah Toko Indomaret yang beralamat di Ds.Cukir, Kec.Diwek, Kab.Jombang dengan alasan Saksi Korban tidak menggunakan hijab dan memakai celana tiga perempat. Kemudian Terdakwa mengatakan "*sepedamu tak bawae dulu untuk jemput anak angkat ku di pondok putra tebuireng*". Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor beserta kunci dan STNKnya pergi dari Toko Indomaret yang beralamat di Ds.Cukir, Kec.Diwek, Kab.Jombang tersebut dan meninggalkan Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Bejen Dk. Bejen Ds./Kec. Bantul Kab. Bantul Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan niat untuk menjual Sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menunggu hingga 2 jam lebih di Indomaret Cukir namun Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Saksi Korban memberitahu Saksi PONGGKI ANDIKA. Mendengar cerita dari saksi Korban lalu Saksi PONGGKI ANDIKA mengecek melalui GPS dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di Kab.Ngawi.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, saksi Korban bersama dengan saksi PONGGKI ANDIKA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novi Kusuma Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan , saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelumnya dengan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo udah kenal melalui aplikasi omi mulai tanggal 4 Januari 2025 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 11.00 wib di Depan Toko Indomaret Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 dan 1 (Satu) kunci merk honda warna hitam;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada tanggal 4 januari 2025 kenal dengan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo melalui aplikasi omi kemudian kami saling bertukar nomor handphone dan akhirnya janji untuk bertemu selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 januari 2025 sekira jam 06.00 wib Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo datang kerumah saksi di Jalan Cempaka Mas No.8, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan diantarkan gojek kemudian saksi dan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berbincang-bincang hingga pukul 09.00 wib kemudian saksi dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo Mencari makan pagi di dekat rumah setelah itu kembali lagi ke rumah selanjutnya pada pukul 10.30 wib saksi di ajak Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo untuk menjenguk keponakannya yang mondok di pondok pesantren Tebuireng sebelum berangkat saya meminta ijin kakak saya saksi Ike Nuryani Mulyaatmadja setelah itu saksi berangkat ke pondok pesantren Tebuireng dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK 123832, Nosin:JMD1E1124948 dengan berboncengan dengan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo setelah sampai di Indomaret Cukir sekira jam 11.00 wib setelah itu saksi disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu di Indomaret Cukir dengan alasan saksi tidak pakai hijab dan memakai celana tiga perempat kemudian Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyosambil berkata "sepedamu tak bawae dulu untuk jemput anak angkat ku di pondok putra tebuireng" setelah itu sepeda motor saksi tersebut di bawa oleh Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo beserta kunci kontaknya dan STNKnya kemudian saksi menunggu hingga 2 jam lebih setelah itu saksi pulang kerumah dengan menggunakan gojek setelah dari rumah saksi menghubungi Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berkali-kali tetapi tidak diangkat hingga saksi memberitahukan kepada kakak saksi yaitu saksi Pongki Andika Wijaya setelah itu saksi Pongki Andika Wijaya mengecek melalui GPS ternyata sepeda motor saksi tersebut posisinya sudah berada di Kabupaten Ngawi kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang hingga akhirnya Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyodapat diamankan oleh petugas polisi beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih,tahun pembuatan 2023, Noka: MH1JMD1 10PK123832,Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya guna peyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi yang akan digunakan untuk menjemput putra angkatnya yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mondok di pondok pesantren tebu ireng padahal Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo tidak mempunyai anak angkat yang mondok di pondok pesantren tebu ireng malah Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo membawa sepeda motor saksi kabur pergi tidak dikembalikan kepada saksi hingga Terdakwa dapat diamankan oleh petugas beserta barang buktinya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948, 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948 adalah milik saya sedangkan 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMFM FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025 adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo melakukan penipuan tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor saksi dan dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor miliknya belum lunas dan masih membayar angsuran di bank MPM fainen dan BKPBNya masih dibank tersebut serta sudah membayar angsuran kurang lebih sudah 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian atas kejadian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi NOVI KUSUMA DEWI yang telah di bawa oleh Terdakwa ialah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ike Nuryani Wulyaatmadja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang dilaporkan saksi Novi Kusuma Dewi adalah Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo yang membawa kabur berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 adalah milik saksi Novi Kusuma Dewi;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 06.00 wib ada terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo datang ke rumah Desa Mojogapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dimana mengaku sebagai teman dari saudara saksi yaitu saksi Novi Kusuma Dewi, Kemudian orang tersebut mengaku beralamatkan Magelang, Jogja, Jawa tengah dimana saksi Novi Kusuma Dewi tersebut mengenalnya melalui aplikasi, kemudian saksi Novi Kusuma Dewi bersama dengan terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo sekira pukul 10.30 wib bahwa hendak akan keluar membesuk anak dari terdakwa yang sedang memondok di Tebuireng Cukir;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948, 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948 adalah milik Sdri. NOVI KUSUMADEWI sedangkan 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMFM FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025 adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut apabila terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo tidak tertangkap maka saksi Novi Kusuma Dewi kehilangan sepeda motornya dengan kerugian Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan saksi Novi Kusuma Dewi tetap membayar angsuran cicilan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Pongki Andika Wijaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 11.00 wib di Depan Toko Indomaret Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibawa pergi oleh Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH,Warna putih, tahun pembuatan 2023,Noka:MH1JMD110PK123832,Nosin:JMD1E1124948 beserta STNKnya dan kunci kontaknya barang tersebut adalah milik saksi Novi Kusuma Dewi yang merupakan adik saksi yang membelinya secara kredit;
- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 11 januari 2025 sekira jam 06.00 wib ada seorang laki-laki yang datang kerumah di. Jl.Cempaka Mas No.8, Desa Mojongapit, Kecamatan Kabupaten Jombang yang mengaku bernama Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo menemui adik saksi yaitu saksi Novi Kusuma Dewi yang sebelumnya sudah janji dengan diantarkan gojek kemudian pada pukul 10.30 wib saksi Novi Kusuma Dewi berpamitan untuk kepondok pesantren tebuireng bersama Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo untuk menjenguk keponakannya yang mondok di pondok pesantren tebu ireng setelah itu adik saya saksi Novi Kusuma Dewi berangkat ke pondok pesantren Tebuireng dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832, Nosin:JMD1E1124948 dengan berboncengan dengan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo kemudian sekira jam 14.00 wib adik saya saksi Novi Kusuma Dewi pulang kerumah dengan diantarkan ojek online kemudian memberitahu saya bahwa sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832, Nosin:JMD1E1124948 tersebut dibawa untuk dipinjam oleh Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo untuk menjemput anak angkatnya tetapi setelah ditunggu hampir dua jam tidak kembali-kembali dan ditlpn nomor handphonenya tidak diangkat kemudian saya langsung mengecek melalui GPS posisi sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut posisinya sudah berada di Kabupaten Ngawi kemudian menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut kepolres jombang hingga akhirnya Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo dapat diamankan oleh petugas polisi beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berpura-pura meminjam sepeda motor milik adik saksi Novi Kusuma Dewi yang akan digunakan untuk menjemput putra angkatnya yang mondok di pondok pesantren tebuireng padahal Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo tidak mempunyai anak angkat yang mondok dipondok pesantren tebu ireng malah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi kabur pergi tidak dikembalikan kepada saksi Novi Kusuma Dewi hingga Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo dapat diamankan oleh petugas beserta barang buktinya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948, 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948 adalah milik Sdri. NOVI KUSUMADEWI sedangkan 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMF Finance yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025 adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi tersebut masih belum lunas dan masih membayar angsuran di bank MPM fainen dengan angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sudah membayar angsuran kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan BPKBnya masih dibank tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan kejadian tersebut saksi Novi Kusuma Dewi yang dirugikan apabila Terdakwa tidak tertangkap kehilangan sepeda motornya dan tetap membayar angsuran cicilan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum di Lapas Wirogunan Yogyakarta pada tahun 2020 perkara Penipuan dengan Vonis menjalani hukuman 1 Tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Novi Kusuma Dewi yang mana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga dan awal mulanya Terdakwa mengenal I melalui aplikasi OMI pada tanggal 04 Januari 2025, kemudian Terdakwa meminta Nomor Whatsapp saksi Novi Kusuma Dewi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari tahun 2025 berniat untuk pergi ke rumah saksi Novi Kusuma Dewi yang berada di Jombang menggunakan Angkutan Umum dan diizinkan oleh saksi Novi Kusuma Dewi. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 10.30 Terdakwa berangkat dari rumahnya an kemudian sampai di Jombang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 04.30 Wib, kemudian sekira jam 06.00 Terdakwa pergi ke rumah saksi Novi Kusuma Dewi yang beralamat di Jl. Cempaka Mas No. 8 Desa Mojongapit Kecamatan Kabupaten Jombang. Sesampainya di rumah saksi Novi Kusuma Dewi, Terdakwa pergi bersama mencari makan dan ngobrol di rumah saksi Novi Kusuma Dewi sampai sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Novi Kusuma Dewi untuk pergi ke Pondok Pesantren Tebuireng;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib tersebut Terdakwa bersama Saksi Novi Kusuma Dewipergi ke Pondok Pesantren Tebuireng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S- 3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik Saksi Novi Kusuma Dewi namun Terdakwa bersama Saksi Novi Kusuma Dewi tidak langsung menuju ke Pondok Pesantren Tebuireng akan tetapi Terdakwa meminta berhenti di Toko Indomaret di Depan Toko Indomaret Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terlebih dahulu. Sesampainya Terdakwa berada di Toko Indomaret di Depan Toko Indomaret Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terlebih dahulu bersama Saksi Novi Kusuma Dewisaya bilang ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi Novi Kusuma

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi tersebut dengan alasan untuk menengok keponakan Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren Tebuireng, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Novi Kusuma Dewi. Selanjutnya Terdakwa tidak pergi ke Pondok Pesantren Tebuireng karena Terdakwa berniat setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi Novi Kusuma Dewi tersebut Terdakwa ingin pulang ke rumah di Dusun Bejen Dk. Bejen Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berniat untuk menjual sepeda motor tersebut ke orang lain;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya Terdakwa tidak punya keponakan di Pondok Pesantren Tebuireng namun Terdakwa berniat untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik Sdri. NOVI KUSUMA DEWI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik Saksi NOVI KUSUMA DEWI belum sempat dijual karena pada saat di jalan saya sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dapat Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948, 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948 adalah milik korban sedangkan 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMF Finance yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025, adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi Novi Kusuma Dewi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMFM FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025;
- 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948;
- 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo datang kerumah saksi Novi Kusuma Dewi di Cempaka Mas No.8, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan diantarkan gojek kemudian Terdakwa dan saksi Novi Kusuma Dewi berbincang-bincang hingga pukul 09.00 wib;
2. Bahwa pada pukul 10.30 wib Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo mengajak saksi Novi Kusuma Dewi untuk menjenguk keponakannya yang mondok di pondok pesantren tebuireng dan sebelum berangkat saksi Novi Kusuma Dewi meminta ijin kakaknya saksi Ike Nuryani Mulyaatmadja setelah itu saksi Novi Kusuma Dewi berangkat ke pondok pesantren tebu ireng dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK 123832, Nosin:JMD1E1124948 dengan berboncengan dengan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo;
3. Bahwa setelah sampai di Indomaret Cukir sekira jam 11.00 wib saksi Novi Kusuma Dewi disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu di Indomaret Cukir dengan alasan saksi Novi Kusuma Dewi tidak pakai hijab dan memakai celana tiga perempat kemudian Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo sambil berkata "sepedamu tak bawae dulu untuk jemput anak angkat ku di pondok putra tebuireng" setelah itu sepeda motor saksi Novi Kusuma Dewi tersebut di bawa oleh Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo beserta kunci kontaknya dan STNKnya kemudian saksi Novi Kusuma Dewi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga 2 jam lebih setelah itu saksi Novi Kusuma Dewi pulang kerumah dengan menggunakan gojek dan setelah sampai rumah, saksi Novi Kusuma Dewi mencoba menghubungi Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berkali-kali tetapi tidak diangkat hingga saksi Novi Kusuma Dewi memberitahukan ke kakak saksi yaitu saksi Pongki Andika Wijaya dan setelah itu saksi Pongki Andika Wijaya mengecek melalui GPS ternyata sepeda motor saksi Novi Kusuma Dewi tersebut posisinya sudah berada di Kabupaten Ngawi, kemudian saksi Pongki Andika Wijaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang hingga akhirnya Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo dapat diamankan oleh petugas polisi beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832,Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya;

4. Bahwa Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi yang akan digunakan untuk menjemput anak angkatnya yang mondok di pondok pesantren Tebu Ireng padahal Terdakwa tidak mempunyai anak angkat yang mondok dipondok pesantren Tebu Ireng melainkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi kabur pergi dan tidak dikembalikan kepada saksi Novi Kusuma Dewi dan;
5. Bahwa terungkap fakta Terdakwa tidak punya keponakan di Pondok Pesantren Tebuireng namun Terdakwa berniat untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832, Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi Novi Kusuma Dewi yang nantinya motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang bahwa berdasarkan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati uraian diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan samapi orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyodan** terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung sub unsur – sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain" dan dikumulasikan dengan sub unsur "Secara melawan hukum", sehingga jika salah satu rumusan sub unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari sub unsur sekaligus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan Dengan maksud menguntungkan orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu pengetahuan (*willens*) dan kehendak (*wetens*), dalam hal ini Terdakwa menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "Secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau pihak ketiga di atas dilakukan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa perlu dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suatu pengetahuan (*willens*) dan kehendak (*wetens*), dalam hal ini Terdakwa menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain atau pihak ketiga, yang mana Terdakwa juga menyadari mengenai ketidakberhakan diri sendiri atau orang lain atau pihak ketiga tersebut atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo datang kerumah saksi Novi Kusuma Dewi di Cempaka Mas No.8, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan diantarkan gojek kemudian Terdakwa dan saksi Novi Kusuma Dewi berbincang-bincang hingga pukul 09.00 wib, kemudian pada pukul 10.30 wib Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuntarto Alias Nur Cahyo mengajak saksi Novi Kusuma Dewi untuk menjenguk keponakannya yang mondok di pondok pesantren tebuireng dan sebelum berangkat saksi Novi Kusuma Dewi meminta ijin kakaknya saksi Ike Nuryani Mulyaatmadja setelah itu saksi Novi Kusuma Dewi berangkat ke pondok pesantren tebuireng dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK 123832, Nosin:JMD1E1124948 dengan berboncengan dengan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo, bahwa setelah sampai di Indomaret Cukir sekira jam 11.00 wib saksi Novi Kusuma Dewi disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu di Indomaret Cukir dengan alasan saksi Novi Kusuma Dewi tidak pakai hijab dan memakai celana tiga perempat kemudian Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo sambil berkata "sepedamu tak bawae dulu untuk jemput anak angkat ku di pondok putra tebuireng" setelah itu sepeda motor saksi Novi Kusuma Dewi tersebut di bawa oleh Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo beserta kunci kontaknya dan STNKnya kemudian saksi Novi Kusuma Dewi menunggu hingga 2 jam lebih setelah itu saksi Novi Kusuma Dewi pulang kerumah dengan menggunakan gojek dan setelah sampai rumah, saksi Novi Kusuma Dewi mencoba menghubungi Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berkali-kali tetapi tidak diangkat hingga saksi Novi Kusuma Dewi memberitahukan ke kakak saksi yaitu saksi Pongki Andika Wijaya dan setelah itu saksi Pongki Andika Wijaya mengecek melalui GPS ternyata sepeda motor saksi Novi Kusuma Dewi tersebut posisinya sudah berada di Kabupaten Ngawi, Terdakwa berniat untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832, Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi Novi Kusuma Dewi yang nantinya motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan pengetahuan (*willens*) dan kehendak (*wetens*) Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwa dirinya tidak berhak atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi Novi Kusuma Dewi yang dibawa kabur pergi yang nantinya motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung sub unsur- sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan memakai nama palsu" atau "Dengan keadaan palsu" atau "Dengan tipu muslihat" atau "Dengan rangkaian kebohongan", dan dikumulasikan dengan sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" atau "Menggerakkan orang lain supaya membuat utang" atau "Menggerakkan orang lain supaya menghapuskan piutang", sehingga jika salah satu rumusan sub unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu rumusan sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari sub unsur sekaligus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah nama palsu tersebut adalah benar-benar nama Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikannya kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai Polisi, Notaris, Pegawai Pos, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah Tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaanya sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah tergeraknya orang lain atau korban untuk melakukan suatu perbuatan sesuai kehendak Terdakwa tanpa adanya paksaan dari Terdakwa atau siapapun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan sesuatu barang” adalah setiap Tindakan yang bertujuan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Selanjutnya terkait dengan yang dimaksud dengan barang, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada Hal. 250 yang menerangkan bahwa sesuatu barang adalah “segala sesuatu yang berwujud termasuk pula Binatang: misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula ‘Daya Listrik’ dan ‘Gas’ yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa. Barang dalam unsur pasal ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut Wanita (untuk kenang-kenangan) yang mana tidak mendapat izin dari Wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membuat utang” adalah memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan. Terkait hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian pada halaman 633 yang menerangkan bahwa membuat utang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau jaman teknologi modern ini direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menghapuskan piutang” adalah menghilangkan atau meniadakan pinjaman menganggap bahea perjanjian utang piutang tidak pernah ada. Terkait hal ini Majelis Hakim sependapat dengan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian pada halaman 633 yang menerangkan bahwa menghapuskan piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur-sub unsur tersebut di atas yaitu memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat membuat utang maupun menghapuskan piutang, sesuai dengan pengertian-pengertian sub unsur-sub unsur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo datang kerumah saksi Novi Kusuma Dewi di Cempaka Mas No.8, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan diantarkan gojek kemudian Terdakwa dan saksi Novi Kusuma Dewi berbincang-bincang hingga pukul 09.00 wib, kemudian pada pukul 10.30 wib Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo mengajak saksi Novi Kusuma Dewi untuk menjenguk keponakannya yang mondok di pondok pesantren tebuireng dan sebelum berangkat saksi Novi Kusuma Dewi meminta ijin kakaknya saksi Ike Nuryani Mulyaatmadja setelah itu saksi Novi Kusuma Dewi berangkat ke pondok pesantren tebu ireng dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK 123832, Nosin:JMD1E1124948 dengan berboncengan dengan Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo, setelah sampai di Indomaret Cukir sekira jam 11.00 wib saksi Novi Kusuma Dewi disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu di Indomaret Cukir dengan alasan saksi Novi Kusuma Dewi tidak pakai hijab dan memakai celana tiga perempat kemudian Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo sambil berkata "sepedamu tak bawae dulu untuk jemput anak angkat ku di pondok putra tebuireng" setelah itu sepeda motor saksi Novi Kusuma Dewi tersebut di bawa oleh Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Cahyo beserta kunci kontaknya dan STNKnya kemudian saksi Novi Kusuma Dewi menunggu hingga 2 jam lebih setelah itu saksi Novi Kusuma Dewi pulang kerumah dengan menggunakan gojek dan setelah sampai rumah, saksi Novi Kusuma Dewi mencoba menghubungi Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berkali-kali tetapi tidak diangkat hingga saksi Novi Kusuma Dewi memberitahukan ke kakak saksi yaitu saksi Pongki Andika Wijaya dan setelah itu saksi Pongki Andika Wijaya mengecek melalui GPS ternyata sepeda motor saksi Novi Kusuma Dewi tersebut posisinya sudah berada di Kabupaten Ngawi, kemudian saksi Pongki Andika Wijaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang hingga akhirnya Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo dapat diamankan oleh petugas polisi beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832,Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya, Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi yang akan digunakan untuk menjemput anak angkatnya yang mondok di pondok pesantren Tebu Ireng padahal Terdakwa tidak mempunyai anak angkat yang mondok dipondok pesantren Tebu Ireng melainkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi kabur pergi dan tidak dikembalikan kepada saksi Novi Kusuma Dewi dan fakta Terdakwa tidak punya keponakan di Pondok Pesantren Tebuireng namun Terdakwa berniat untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832, Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi Novi Kusuma Dewi yang nantinya motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa rangkain kebohongan yang kemudian menggerakkan saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832,Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa yang konkritnya Terdakwa Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo berpura-pura meminjam sepeda motor milik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Novi Kusuma Dewi yang akan digunakan untuk menjemput anak angkatnya yang mondok di pondok pesantren Tebu Ireng padahal Terdakwa tidak mempunyai anak angkat yang mondok dipondok pesantren Tebu Ireng melainkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Novi Kusuma Dewi kabur pergi dan tidak dikembalikan kepada saksi Novi Kusuma Dewi dan fakta Terdakwa tidak punya keponakan di Pondok Pesantren Tebuireng namun Terdakwa berniat untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol:S-3802-OCH, Warna putih, tahun pembuatan 2023, Noka:MH1JMD110PK123832, Nosin:JMD1E1124948 beserta kunci kontak dan STNKnya dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin : JMD1E1124948 milik saksi Novi Kusuma Dewi yang nantinya motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa masa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMFM FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025, 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948, 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948, oleh karena itu adalah milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban yang bernama Novi Kusuma Dewi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handyka Nurcahyanto bin Edy Kuntarto Alias Nur Cahyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 1 (Bendel) Surat Keterangan Jaminan dari JACCSMFM FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025;
- 5.2. 1 (Satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948;
- 5.3. 1 (Satu) buah Kunci merk Honda warna hitam;
- 5.4. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan Nopol S-3802-OCH, Noka MH1JMD110PK123832, Nosin: JMD1E1124948;

Dikembalikan kepada saksi korban Novi Kusuma Dewi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2025**, oleh kami, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Jbg



ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.